

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH**

#### **2.1. Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1. Implementasi**

Menurut Syauckani dkk (2004 : 295) implementasi adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan dapat membawa hasil, seperti yang diharapkan.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2005 : 65) menjelaskan arti dari Implementasi ini dengan mengatakan bahwa pemahaman yang sebenarnya apa yang terjadi setelah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan fokus kebijakan pelaksanaan, yaitu peristiwa dan bekerja dengan kegiatan timbul setelah pedoman disahkannya kebijakan negara, yang meliputi upaya untuk mengelola serta atas konsekuensi / dampak nyata orang-orang atau peristiwa.

Syukur dalam Surmayadi (2005 : 79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu : (1) adanya program atau kebijakan yang sedang dilaksanakan (2) kelompok sasaran, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan untuk manfaat dari program, perubahan atau perbaikan (3) menerapkan elemen (pelaksanaan) baik untuk organisasi atau individu yang bertanggung jawab untuk memperoleh pelaksanaan dan pengawasan proses implementasi.

Menurut KBBI implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi juga merupakan Tindakan-tindakan yang berwenang atau kepentingan baik pemerintahan maupun swasta yang bertujuan untuk memujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan, implementasi dengan berbagai Tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan atau merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan karena pada dasarnya setiap rencana ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

Jadi implementasi adalah penerapan dengan adanya kebijakan yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok untuk perubahan dan perbaikan guna mencapai tujuan yang diinginkan.

### **2.1.2. Pengertian, Fungsi, Kegiatan dan Jenis Bank**

#### 1. Pengertian Bank

Dalam kehidupan sehari-hari, bank dikenal masyarakat sebagai lembaga keuangan yang menyediakan jasa untuk membantu perekonomian masyarakat kecil maupun masyarakat kalangan atas. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk menyimpan uang, meminjam uang, dan untuk melakukan investasi dalam bentuk surat berharga atau deposito.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “ badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Kasmir (2014 : 3) “ Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang menyediakan jasa untuk masyarakat yang kegiatannya antara lain yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya lagi ke masyarakat juga memberikan jasa-saja bank lainnya.

## 2. Fungsi Bank

Secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai perantara keuangan. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of service*. berikut penjelasan dari masing-masing fungsi bank menurut Budisantoso dan Triandaru (2006 : 9) yaitu sebagai berikut :

### 1) *Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust). Baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat percaya bahwa uang tidak akan disalah gunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik , bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

### 2) *Agent of Development*

Lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, kegiatan distribusi serta kegiatan konsumsi barang dan jasa dimana kegiatan tersebut terlepas dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi masyarakat ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian

### 3. Kegiatan Bank

Menurut Kasmir (2014 : 33) kegiatan umum secara lengkap meliputi kegiatan sebagai berikut :

#### 1) Menghimpun dana (*funding*)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini juga dikenal kegiatan *funding*. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau *account*.

#### 2) Menyalurkan dana ( *lending* )

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan *lending*. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis, tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkannya. Demikian juga dengan tingkat suku bunga yang ditawarkannya.

#### 3) Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*service*)

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan danan. Sekalipun sebagai

kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan dewasa ini kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank, apalagi *based* semakin mengecil, bahkan cenderung *negative spread* ( bunga simpanan lebih besar dari bunga kredit).

#### 4. Jenis Bank

Kasmir (2014 : 19) menyebutkan bahwa jenis perbankan ditinjau dari beberapa segi antara lain :

##### 1) Dilihat dari segi fungsinya

Jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari :

- a. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*)
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

2) Dilihat dari segi kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendiria dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

3) Dilihat dari segi status

Dilihat dari segi kemampuannya melayani masyarakat, bank umum dapat dibagi kedalam dua jenis. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya.

Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut :

- a. Bank devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.
- b. Bank non devisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4) Dilihat dari segi cara menentukan harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga jual, baik harga jual maupun harga beli terbagi menjadi beberapa kelompok.

### 2.1.3. Kredit

#### 1. Pengertian Kredit

Dalam bahasa latin kredit disebut “*credere*” yang artinya percaya. Maksudnya pembeli kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 (pasal 21 ayat 11) “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Ensiklopedia umum (dalam Firdaus, ariyanti, 2017 : 2) menyatakan bahwa kredit merupakan sistem keuangan untuk memudahkan pemindahan modal dari pemilik kepada pemakai dengan pengharapan memperoleh keuntungan. Kredit diberikan berdasarkan kepercayaan orang lain yang memberikannya terhadap kecakapan dan kejujuran si peminjam.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah kemampuan untuk memberikan kepercayaan dengan meminjamkan sejumlah uang dengan suatu janji yang pembayarannya akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.

#### 2. Unsur-unsur Kredit

Menurut Kasmir (2014 : 114) unsur-unsur kredit yang terkandung dalam suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

1) Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikururkan.

2) Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikururkan.

3) Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka waktu panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

4) Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang

suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah, maupun risiko yang tidak sengaja, misalnya krena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya..

#### 5) Balas jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip Syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

### 3. Tujuan dan Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2014 : 115) dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut :

#### 1) Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, disamping itu, keuntungan juga dapat membesarkan keuntungan bank.

#### 2) Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana

tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

### 3) Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor riil.

Kasmir (2014 : 117) menyatakan bahwa disamping memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas. Fungsi kredit yang secara luas tersebut antara lain :

- 1) Untuk meningkatkan daya guna uang, dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja dirumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.
- 2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
- 3) Untuk meningkatkan daya guna barang, kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

- 4) Meningkatkan peredaran barang, kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar. Kredit untuk meningkatkan peredaran barang biasanya untuk kredit perdagangan atau ekspor impor.
- 5) Sebagai alat stabilitas ekonomi, dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri, sehingga dapat meningkatkan devisa negara.
- 6) Untuk meningkatkan kegairahan usaha, bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apa lagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.
- 7) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran.
- 8) Untuk meningkatkan hubungan internasional, dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan

pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama dibidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

#### 4. Jenis Kredit

Dalam praktiknya kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat terdiri dari beberapa jenis. Kasmir (2014 : 119) menyebutkan secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain :

##### 1) Dilihat dari segi kegunaannya

###### a. Kredit investasi

Kredit investasi merupakan kredit berjangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/ pabrik baru atau keperluan rehabilitasi.

###### b. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, memberi gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

##### 2) Dilihat dari segi kredit

###### a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian, kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredir industry akan menghasilkan barang industri.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya.

c. Kredit perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dengan jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

3) Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

b. Kredit jangka menengah, jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.

c. Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4) Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berupa berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud jaminan atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

5) Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit peternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang ternak kambing atau ternak sapi.

- c. Kredit industri, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil industri menengah atau industri besar.
- d. Kredit pertambangan, merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah
- e. Kredit Pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana Pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- f. Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti, dosen, dokter, atau pengacara.
- g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk mebiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka panjang.
- h. Dan sektor-sektor lainnya.

#### **2.1.4.Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit**

Banyak konsep yang dikemukakan oleh berbagai pihak dalam rangka upaya merumuskan persyaratan atau azas-azas yang sehat dalam suatu pemberian kredit,walaupun dalam prekteknya konsepsi-konsepsi tersebut tidak terlalu mudah untuk dilaksanakan. Firdaus dan Ariyanti (2017 : 83) mengemukakan 3 macam konsep tentang prinsip-prinsip/syarat-syarat/azas-azas pemberian kredit bank secara sehat sebagai berikut :

##### 1) Prinsip-Prinsip 5C

###### a. *Character* (watak/kepribadian/karakter)

“*Character*” atau watak dari para calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit.

Bank sebagai pemberian kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Calon peminjam tidak boleh berpredikat : penjudi, pencuri, pemabuk pemakai narkoba atau penipu. Calon peminjam harus mempunyai reputasi yang baik. Dalam prakteknya untuk sampai pada pengetahuan bahwa calon peminjam tersebut mempunyai watak yang baik dan memenuhi syarat sebagai peminjam, tidaklah semudah yang diduga, terutama untuk peminjam/nasabah debitur yang baru pertama kalinya. Oleh karena itu dalam upaya “penyidikan tentang watak ini pihak bank haruslah mengumpulkan data dan informasi-informasi dari pihak yang dapat dipercaya. Sebagai contoh dalam menghadapi nasabah baru, bank bisa meminta informasi dari Bank Indonesia dan bank-bank lain, dari kenalan-kenalan dan tetangga-tetangga calon peminjam bahkan dari ketua RT,RW,Kepala Desa atau Camatnya. Sedangkan untuk debitur lama yang akan mengulang kreditnya, dapat dilihat dari penampilan/kinerja (performance) kreditnya pada masa yang lalu, apakah pengembaliannya cukup lancar atau pernah mengalami hambatan dan kemacetan. Andaikata semua informasi telah terkumpul, bisa diambil kesimpulan apakah dari segi wataknya, calon peminjam memenuhi syarat atau tidak. Jika tidak, permohonan kredit tersebut harus segera ditolak, namun jika memenuhi syarat, maka harus pula memenuhi syarat berikutnya.

b. *Capacity* (kemampuan/kapasitas)

Pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan menjalankan usaha calon peminjam. Kemampuan ini sangat penting artinya

mengingat bahwa kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan dimasa yang akan datang. Andaikata suatu perusahaan dijalankan oleh orang-orang yang mampu dan kompeten, maka penghasilan perusahaan tersebut diharapkan akan meningkat sehingga pembayaran kredit pun akan terjamin. Seandainya sebaliknya yaitu calon peminjam tidak mampu menjalankan usaha dengan baik sehingga penghasilannya menurun, betapapun wataknya atau katakanlah maksud baiknya untuk membayar cukup meggebu-gebu, tetap saja pembayaran kredit tidak akan terlaksana karena ketiadaan dana.

Oleh karena itu bank akan sangat berkepentingan atas kemampuan ini, karena kreditnya yang tertanam dalam perusahaan tersebut akan mengalami kerugian yang disebabkan oleh kekurangmampuan debitur dalam menjalankan usahanya. Untuk mengetahui sampai dimana *capacity* calon peminjam, bank dapat memperolehnya dengan berbagai cara, misalnya terhadap nasabah lama yang sudah dikenalnya, tentu tinggal melihat-lihat dokumen-dokumen, berkas-berkas, arsip dan catatan-catatan yang ada tentang pengalaman-pengalaman kreditnya yang sudah-sudah. Informasi-informasi dari luar mungkin hanya sekedar tambahan saja terbatas kepada hal-hal yang belum tersedia. Sedangkan dalam menghadapi “pendatang baru” biasanya dengan latihan-latihan yang pernah diikuti serta tak kalah pentingnya pengalaman-pengalaman kerja dimasa yang lalu. Selain itu juga dengan melihat dan mempelajari rekomendasi-rekomendari dari instansi-instansi, dinas-dinas pembukuan dan laporan keuangan yang memadai, data dan informasi tersebut dapat pula didapatkan dari bahan-bahan tersebut.

c. *Capital* (modal)

Untuk melihat penggunaan modal efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk presentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal peminjam.

d. *Condition of economic* (kondisi perekonomian)

Azas kondisi dan situasi ekonomi perlu pula diperhatikan dalam pertimbangan pemberian kredit terutama dalam hubungannya dengan sektor usaha calon peminjam. Bank harus mengetahui keadaan ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur dan bagaimana prospeknya di masa mendatang. Sebagai contoh adakah peraturan pemerintah yang menghambat atau mendukung marketing (pemasaran) produknya, misalnya larangan atau dorongan ekspor. Contoh lain yang berkaitan dengan *mode*, apakah perusahaan calon peminjam dapat menyesuaikan produk-produknya dengan selera konsumen ( up to date) atau telah ketinggalan zaman (out of mode).

Kemudian bagi perusahaan musiman, kredit baru tepat diberikan pada waktu musimnya, misalnya kredit untuk pertanian, baru tepat diberikan pada beberapansaat sebelum musim penghujan, jang berbulan- bulan sebelumnya atau kalua sudah hampir kemarau.

e. *Collateral* (jaminan/agunan)

Yang dimaksud dengan collateral ialah jaminan atau agunan yaitu harta benda milik debitur atau pihak ke 3 yang diikat sebagai agunan andaikata terjadi ketidakmampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit.

Dalam hal ini jaminan tersebut mempunyai 2 fungsi yaitu, pertama untuk pembayaran utang seandainya debitur tidak mampu membayar dengan jalan menguangkan/menjual jaminan terbut. Sedangkan fungsi kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama ialah merupakan salah satu faktor penentu jumlah kredit yang dapat diberikan dalam hal ini, biasanya bank tidak akan memberikan kredit lebih besar dari jumlah nilai jaminan yang diberikan tersebut kecuali dalam hal khusus, dan atau program-program kredit khusus. Yang dimaksud dengan hal-hal khusus, misalkannya karena kepercayaan bank terhadap seorang debitur telah sedemikian rupa besarnya berdasarkan pengalaman yang lalu yang telah berjalan lama dan sering, menunjukkan hal-hal yang selalu baik. Kalau dikaji lebih jauh sesungguhnya pengertian jaminan atau agunan secara luas, tidak hanya harta benda yang ditanggungkan saja, bahkan yang paling penting ialah hal-hal yang menyangkut kemampuan untuk berdaya hidup (*viability*)/ prospek dari perusahaan serta tentu saja harus disertai kemampuan debitur untuk membayar utangnya. Walau bagaimanapun jaminan harta benda tersebut tetap saja diperlukan dalam rangka memberikan ketenangan dan menambah kepercayaan bagi bank. Akan tetapi *collateral* tersebut di atas tidak akan dapat menggantikan *character* atau *capacity*, sehingga jangan sampai terjadi semata-mata mengutamakan *collateral* namun meremehkan C lainnya. Selanjutnya dalam hal jaminan harta benda ini perlu pula

diketahui bahwa tidak semua harta benda memenuhi syarat sebagai *collateral*, melainkan ada azas-azas tertentu sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diterima sebagai jaminan/agunan atas suatu kredit.

## 2) Prinsip 7P

Kemudian ada Analisa dengan menggunakan 7P kredit dengan unsur penilaian ( Kasmir, 2014 : 138 ) sebagai berikut:

### a. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya dimasa lal. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan dalam menghadapi suatu masalah dan menghadapinya.

### b. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Nasabah yang digolongkan kedalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

### c. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh apakah modal kerja, investasi, konsumtif, produktif, dan lain-lain.

### d. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, akan tetapi juga nasabah.

e. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode, apakah nasabah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

### **2.1.5. Kredit Modal kerja**

Berikut pengertian modal kerja menurut Kasmir ( 2016 : 250 ) adalah “modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja juga dapat diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau

aktiva jangka pendek seperti kas, surat-surat berharga, piutang, persediaan dan aktiva lancar lainnya.”

Pengertian modal kerja menurut Djarwanto (2011 : 87) yaitu sebagai berikut :  
“modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek. Kelebihan ini disebut modal kerja bersih. Kelebihan ini merupakan jumlah aktiva lancar yang berasal dari utang jangka panjang dan modal sendiri. definisi ini bersifat kualitatif karena menunjukkan kemungkinan tersedianya aktiva lancar yang lebih besar dari pada utang jangka pendek dan menunjukkan tingkat keamanan bagi kredit jangka pendek serta menjamin kelangsungan usaha dimasa mendatang.”

Kredit yang satu ini biasanya dimanfaatkan sebagai modal kerja atau modal untuk membangun dan mengembangkan usaha. Kredit modal kerja ini bersifat produktif, artinya kredit ini diharapkan mampu menciptakan sebuah barang produk atau jasa dari kegiatan usaha sehingga dapat menghasilkan ketuntasan untuk membayar setiap angsuran kredit setiap bulannya.

#### **2.1.6. Prosedur Pemberian Kredit**

Kasmir (2014 : 143 ), menyebutkan bahwa prosedur pemberian kredit merupakan tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk dikururkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit.

Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut.

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

a. Pengajuan proposal hendaknya berisi :

- Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan penididikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta termasuk pengalamannya dalam mengerjakan berbagai usaha selama ini.

- Maksud dan tujuan

Apakah untuk memperbesar omzet penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.

- Besarnya kredit dan jangka waktu

Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat dilihat dari cash flow serta laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) tiga tahun terakhir. Jika hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak diberikan kepada si pemohon.

- Cara pemohon mengembalikan kredit, maksudnya dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya, apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.

- Jaminan kredit.

Merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit, baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu, dan sebagainya. Biasanya jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu.

- b. Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi foto kopi :

- Akta notaris

Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT (perseroan terbatas) atau Yayasan.

- TDP (tanda daftar perusahaan)

Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan biasanya berlaku lima tahun, jika habis dapat diperpanjang kembali.

- NPWP (nomor pokok wajib pajak)

Nomor pokok wajib pajak, di mana sekarang ini setiap pemberian kredit terus dipantau oleh Bank Indonesia adalah NPWP-nya.

- Neraca dan laporan rugi laba tiga tahun terakhir.
- Bukti diri dari pimpinan perusahaan
- Fotokopi sertifikat jaminan

## 2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup,

maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

### 3. Wawancara awal

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam dalam wawancara ini debitur dibuat senyaman mungkin, sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berikan si debitur berbicara lebih banyak, sehingga bank memperoleh informasi yang lebih banyak pula.

### 4. *On the spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

### 5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan. Catatan yang ada pada permohonan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

### 6. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit yang akan diumumkan mencakup :

- Jumlah uang yang diterima
- Jangka waktu kredit
- Biaya-biaya yang harus dibayar
- Waktu pencairan kredit

Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

#### 7. Penandatanganan akad kredit/ perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

Penanda tangan dilaksanakan :

- Antara bank dengan debitur secara langsung atau
- Dengan melalui notaris

#### 8. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penanda tangan akad kredit dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan dibank yang bersangkutan.

#### 9. Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu :

- Sekaligus atau
- Secara bertahap

## **2.2.Pendekatan Masalah**

Bank sebagai lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, guna tetap memberikan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah wajib melindungi masyarakat dari tindakan lembaga atau oknum yang tidak bertanggung jawab, dan merusak kepercayaan masyarakat tersebut. Dalam mengembangkan usahanya bank membuat berbagai produk perbankan yang ditawarkan kepada nasabah-nasabahnya.

Salah satu produk bank yang sangat banyak dibutuhkan masyarakat adalah kredit. Masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya terutama yang berkaitan dengan pengembangan usahanya memerlukan dana tambahan untuk usahanya agar lebih berkembang. Pengertian kredit menurut Undang-Undang perbankan No 10 Tahun 1998 adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak pemimjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Pemberian kredit yang diberikan kepada masyarakat tersebut, dapat menimbulkan beberapa masalah baru apabila dana yang dikeluarkan oleh bank tersebut tidak digunakan dengan sebagai mana mestinya. Sehingga hal inilah yang

mengakibatkan dana kredit yang diberikan kepada masyarakat tersebut mengalami kemacetan. Maksud dari kemacetan tersebut adalah nasabah debitur tidak dapat mengembalikan dana yang diberikan seperti yang telah diperjanjikan dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan.

Menyalurkan dana kepada masyarakat atau biasa disebut dengan kredit merupakan kegiatan bank yang sangat beresiko. Dana yang diberikan kepada nasabah dan tidak dikembalikan tepat pada waktunya disebut dengan *Non Performing Loan* (NPL). *NPL (Non Performing Loan)* merupakan salah satu indikator kesehatan aset suatu bank. Indikator yang dimaksud berupa resiko keuangan pokok yang mampu memberikan informasi penilaian atas kondisi permodalan, rentabilitas, resiko kredit, resiko pasar serta likuiditas. Kredit bermasalah ini pastinya akan sangat berdampak pada berkurangnya modal disuatu bank.

Kasmir (2014:148) menyatakan dalam pelaksanaannya kemacetan kredit disebabkan oleh dua unsur yaitu :

- 1) Dari pihak perbankan

Dari pihak perbankan kredit macet disebabkan oleh analisisnya, dalam kasus ini pihak analis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Adapula akibat

yang disebabkan oleh pihak analis kredit dengan pihak nasabah yang terjadi kerjasama sehingga dalam analisisnya dilakukan secara akal-akalan.

2) Dari pihak nasabah

Kemacetan yang disebabkan oleh pihak nasabah adalah sebagai berikut :

- a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam kasus ini nasabah sengaja tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Atau tidak adanya unsur kemauan untuk membayar, walaupun sebenarnya nasabah mampu membayar kewajibannya tersebut.
- b. Adanya unsur tidak sengaja. Dalam hal ini nasabah berkeinginan untuk membayar, akan tetapi nasabah tersebut tidak mampu untuk membayar kewajibannya. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, banjir dan sebagainya, sehingga tidak ada kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank.

Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh . Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis prinsip 5C ( *Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral*). (Kasmir, 2014 : 136).

Hasil analisis bank tersebut apabila ternyata bank menyetujui permohonan pemberian fasilitas kredit, maka pemberian kredit tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis antara bank dan pemohon kredit tersebut yang kemudian diberi nama perjanjian kredit yang berasal dari pihak bank dan mencegah pihak calon nasabah debitur tersebut melakukan hal-hal yang tidak baik, dan perjanjian kredit ini tidak boleh hanya menguntungkan pihak bank saja, melainkan juga perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak ini tidak boleh merugikan pihak peminjam atau debitur.

Tentu saja masih ada kekurangan dalam penerapan prinsip 5C ini, dikarenakan sikap dan karakter manusia yang berubah-ubah juga kondisi ekonomi debitur atau kondisi ekonomi negara yang bisa sewaktu-waktu berubah bisa menyebabkan kemacetan kredit diwaktu yang akan datang. Tetapi setidaknya penerapan ini bisa dijadikan gambaran bagi perbankan untuk mengurangi resiko yang kemungkinan terjadi dimasa yang akan datang.